



194/1

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 468 /UN26/KP/2020  
T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN KEMBALI ANGGOTA SATUAN  
PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan anggota SPI, maka perlu meninjau kembali pengangkatan anggota pada Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  9. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
  17. Keputusan Rektor nomor 3251/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan SPI Periode 2011-2015 dan Penetapan SPI Periode 2016-2020 Universitas Lampung;
  18. Keputusan Rektor nomor 193/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Sekretaris (merangkap anggota), pada SPI Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA, PADA SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Fathoni, S.H., M.H., NIP. 19820826 2014041001, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, dari keanggotaan Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia, SPI Universitas Lampung;
2. Trio Santoso, S.Hut., M.Sc., NIP. 19850310 2014041002, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, dari keanggotaan Bidang Ketatalaksanaan, Organisasi dan Sistem Informasi, SPI Universitas Lampung;
3. Dr. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., NIP. 19691005 199703 2001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari keanggotaan Bidang Manajemen Asset (BMN), SPI Universitas Lampung, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas keanggotaan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

1. Dr. Budiyo, S.H., M.H., NIP. 19741019 2005011002, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Anggota Bidang Hukum, SPI Universitas Lampung;
2. Yulia Neta, S.H., M.H., NIP. 19640716 1987032002, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Anggota Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, SPI Universitas Lampung;
3. Dr. Ida Budiarty D.A, S.E., M.Si., NIP. 196303251987032001, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Anggota Bidang Akuntansi/Keuangan, SPI Universitas Lampung;
4. Trio Santoso, S.Hut., M.Sc., NIP. 19850310 2014041002, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Anggota Bidang Ketatalaksanaan, SPI Universitas Lampung;
5. Dr. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., NIP. 19691005 199703 2001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Anggota Bidang Manajemen Asset, SPI Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 5 Januari 2020.  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :  
1. Wakil Rektor;  
2. Kepala Biro;  
3. Dekan;  
4. Ketua SPI,  
dilingk. Unila.

9

